



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT) Khilafiyah Haram Selamat Natal Penulis, Ahmad Sarwat 37 hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Khilafiyah Haram Selamat Natal

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc, MA

EDITOR Al-Fatih

SETTING & LAY OUT
Al-Fayyad

DESAIN COVER

Al-Fawwaz

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Muqaddimah	6
Bab 1 : Latar Belakang Sejarah	8 11
Bab 2 : Pendapat Yang Mengharamkan	15 17 18 20 22
Bab 3 : Pendapat Yang Tidak Mengharamkan 1. Fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi	23 25 26 27 28
Bab 4 : Pendapat Pertengahan	29

1. Pertama	30
2. Kedua	
3. Habib Ali Al-Jufri : Perbedaan 'Urf	
Bab 5 : Kapankah Hari Kelahiran Isa?	33
Kesimpulan:	36

Muqaddimah

Ritual tahunan yang selalu heboh di tengah umat Islam adalah urusan perayaan natal. Sebenarnya tidak ada urusan sama sekali umat Islam dengan perayaan natal, karena sesungguhnya natal itu bukan hari raya umat Islam.

Jadi kalau dipikir-pikir lebih jauh, apa urusannya kok malah umat Islam ribut sendiri?

Mungkin kalau beda pendapat tentang jatuhnya hari Raya Idul Fithri, Idul Adha atau awal Ramadhan, masih wajar. Sebab memang sudah ada perbedaan itu sejak masa lalu dan hingga hari ini, khususnya internal umat Islam di Indonesia, masih saja meributkannya.

Tapi kalau hari raya agama lain, kok sesama umat Islam ikut meributkannya, memang jadi unik sekali. Sebab boleh jadi yang punya hari raya, yaitu pemeluk agama Kristen, malah tidak saling meributkan.

Kalau hukum tidak bolehnya umat Islam ikut merayakan natal, nampaknya semua pihak sepakat tentang ketidak-bolehannya. Bahkan juga ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama yang melarang perayaan natal, bila yang melakukannya umat muslim.

Namun yang selalu hangat dibicarakan bukan perayaannya, tapi hukum ikut memberikan ucapan selamat dari pihak muslim kepada pemeluk agama Kristiani.

Sekilas kalau melihat apa yang berkembang di tanah air, memang banyak sekali kalangan kiyai, ustad, penceramah, muballigh, hingga para aktifis dakwah yang secara tegas mengharamkan ucapan selamat natal itu.

Berbagai kutipan fatwa juga ikut beredar menyemarakkan perdebatan seputar tema genit itu.

Namun di seberangnya, kita juga menemukan kalangan yang tidak melarang ucapan natal, tentu dengan alasan dan hujjahnya juga.

Dan perdebatan ini ternyata kalau kita telusuri lebih jauh ke belakang, kita akan bertemu dengan beragam pendapat. Ada ulama mengharamkannya secara mutlak. Tapi ada juga yang membolehkannya dengan beberapa hujjah. Dan juga ada pendapat yang agak di pertengahan serta memilah masalah secara rinci.

Tentu bukan berniat untuk memperkeruh keadaan kalau kami sampaikan apa yang beredar di tengah umat tentang hal ini. Sebaliknya, kajian ini justru untuk memperluas wawasan kita dalam menuntut ilmu, wabil khusus tentang urusan yang agak khusus ini.

Bab 1 : Latar Belakang Sejarah

Di masa lalu umat Islam jauh lebih kuat dan besar dari umat Kristiani. Bahkan tempat-tempat bersejarah yang dianggap sebagai tempat lahirnya nabi Isa sejak masa khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhusudah berada di tangan umat Islam bahkan hingga pertengahan abad 20.

Sebaliknya, umat kristiani tidak pernah lebih besar dari umat Islam. Kemajuan barat di dua abad terakhir ini tidak bisa diklaim sebagai prestasi agama kristen, bahkan justru sebaliknya. Barat bisa maju peradabannya ketika mereka terbebas dari kungkungan gereja.

Maka sepanjang 14 abad, pandangan muslim kepada pemeluk agama nasrani agak berbeda dengan di masa sekarang ini. Di masa kejayaan umat Islam, umat nasrani dipandang sebagai umat yang minoritas, lemah, tak berdaya dan perlu dikasihani.

Bahkan di Eropa yang sebagiannya dikuasai umat Islam saat itu, begitu banyak pemeluk kristiani yang dilindungi dan disubsidi oleh pemerintah Islam.

1. Ekspansi Eropa ke Dunia Islam

Pandangan ini kemudian berubah ketika Barat mengekspansi negeri-negeri muslim di bawahbendera salib. Dan kekuatan salib berhasil menyelinap di balik misi ipmerialisme yang tujuannya Gold, Gospel and Glory. Gospel adalah penyebaran agama kristiani ke dunia Islam.

Sejak saat itulah gambaran umat berubah dalam perspektif umat Islam. Yang tadinya dianggap umat yang lemah dan perlu dikasihani, tibatiba berubah menjadi agresor, penindas, penjajah dan perusak akidah.

Di masa kekuasaan Islam, ayat-ayat Al-Quran dan hadits nabi untuk menyayangi dan berempati kepada pemeluk nasrani kelihatan lebih sesuai dengan konteksnya. Misalnya ayat berikut ini:

قَالُوا إِنَّا نَصَارَ ي ُورُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat dengan orang-orang persahabatannya orang-orang yang beriman ialah "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani." Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, sesungguhnya tidak karena mereka menyombongkan diri. (QS. Al-Maidah: 82)

Al-Quran menggambarkan bahwa orang-orang adalah orang yang paling dekat nasrani

persahabatannya dengan umat Islam. Sebab mereka masih mengakui Allah SWT sebagai Allah, juga mengakui keberadaan banyak nabi dan malaikat. Mereka juga percaya adanya kehidupan sesudah kematian (akhirat).

Apalagi di masa kejayaan Islam, umat nasrani sangat sedikit, lemah dan tertindas. Maka di berbagai pusat peradaban Islam, umat nasrani justru disebut dengan zimmy. Artinya adalah orang-orang yang dilindungi oleh umat Islam. Nyawa, harta, keluarga dan hak-hak mereka dijamin oleh pemerintah Islam.

Bahkan suasana itu juga terasa cocok dengan ayat Allah SWT yang lain lagi, yaitu tentang halalnya sembelihan mereka dan dinikahinya wanita ahli kitab oleh laki-laki muslim.

الْيُومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ أَ الْكَتَابَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْدِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهَنَ الْذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهَنَ أُجُورَهُنَ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخُدانٍ أَخُدانٍ أَو مَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو أَخُدانٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فَي الْآخِرة مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu(QS. Al-Maidah: 5)

Umat Islam mengizinkan mereka mendirikan geraja dan haram hukumnya untuk mengusik ibadah mereka. Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi bahwa mempersilahkan umat kristiani untuk merayakan misa natal di tempat-tempat yang dianggap bersejarah.

Semua itu adalah gambaran suasana kerukunan umat beragama yang sesungguhnya, hasil dari kemajuan peradaban Islam.

2. Hubungan di Zaman Kolonialisme

Tetapi semua itu menjadi hancur berantakan gara-gara kolonialisme. Keserasian umat dengan pemeluk nasrani berubah menjadi perang tiada habisnya. Darah para syuhada membasahi bumi Islam tatkala umat kristiani membonceng mesin perang Barat menjajah negeri, merampas harta benda, membunuh muslim dan membumi hangus peradaban.

Umat kristiani yang tadinya umat lemah tak berdaya dan dilindungi, tiba-tiba berubah menjadi kekuatan yang congkak dan berbalik menjadi penindas umat Islam. Khilafah Islamiyah yang menyatukan umat Islam sedunia dicabik-cabik dan dibelah menjadi puluhan negara jajahan.

Akibat dari kolonilisme itu, pandangan umat

Islam terhadap bangsa kristiani pun mulai mengalami pergeseran. Yang tadinya lebih banyak menyebut ayat-ayat tentang kedekatan antara dua agama, sekarang yang lebih terasa justru ayat-ayat yang mempertentangkan keduanya.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مَلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنِ مَلَّتَهُمْ قُلُ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنِ اللَّهِ مَنَ الْعِلْمِ فَ وَلَئِنِ اللَّهِ مِنْ الْعِلْمِ فَ مَا اللَّهِ مِنْ وَلِي ً وَلَا نَصِيرٍ

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk." Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (QS. Al-Baqarah: 120)

Juga ayat ini:

يَا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. (QS. Ali Imran: 100)

Maka umat Islam berperang melawan nasrani dan menolak bila negerinya dipimpin oleh mereka.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani meniadi pemimpin-pemimpin; sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah: 51)

3. Imbas Kepada Hukum Memberi Ucapan Selamat Natal

Melihat realitas di atas, maka di dalam tubuh umat Islam berkembang dua cara pandang yang herheda

Di satu sisi, ada kalanganyang menganggap bahwa nasrani itu bukan musuh, tidak boleh dibunuh atau diperangi. Justru harus dianggap sebagai komunitas yang harus ditolong. Kepada mereka tidak dipaksakan untuk memeluk Islam.

terlarang hidup Bahkan tidak untuk berdampingan, saling tolong dan saling hormat, sampai saling memberi tahni'ah (congratulation) kepada masing-masing kepercayaan.

Di sisi lain, ada kalangan yang tetap berprinsip bahwa nasrani adalah umat yang harus dimusuhi, diperangi dan tidak bisa dipercaya. Maka kecenderungannya dalam fatwa yang berkembang adalah haram untuk saling mengucapkan tahni'ah di hari raya masing-masing.

Untuk lebih tegasnya bagaimana perbedaan pandangan itu, kami kutipkan fatwa-fatwa dari berbagai ulama terkemuka.

Bab 2 : Pendapat Yang Mengharamkan

Haramnya umat Islam mengucapkan Selamat Natal itu di masa klasik difatwakan oleh beberapa ulama yang tersebar di empat mazhab. Dan di masa kini dimotori khususnya oleh fatwa para ulama di Saudi Arabia, yaitu fatwa Al-'Allamah Syeikh Al-Utsaimin. Beliau dalam fatwanya menukil pendapat Imam Ibnul Qavvim.

1. Madzhab Hanafi

Ibnu Najim dalam Al-Bahr Al-Raig Syarah Kanz Al-Dagaig, hlm. 8/555,

قال أبو حفص الكبير رحمه الله: لو أن رجلا عبد الله تعالى خمسين سنة ثمجاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله وقال صاحب الجامع الأصغر إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر ولم يرد به تعظيم اليوم ولكن على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده لكي لا Abu Hafs Al-Kabir berkata: Apabila seorang muslim yang menyembah Allah selama 50 tahun lalu datang pada Hari Niruz (tahun baru kaum Parsi dan Kurdi pra Islam -red) dan memberi hadiah telur pada sebagian orang musyrik dengan tujuan untuk mengagungkan hari itu, maka dia kafir dan terhapus amalnya.

Berkata penulis kitab Al-Jamik Al-Asghar: Apabila memberi hadiah kepada sesama muslim dan tidak bermaksud mengagungkan hari itu tetapi karena menjadi tradisi sebagian manusia maka tidak kafir akan tetapi sebaiknya tidak melakukan itu pada hari itu secara khusus dan melakukannya sebelum atau setelahnya supaya tidak menyerupai dengan kaum tersebut. Nabi bersabda: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari mereka." Penulis kitab Al-Jamik Al-Asghar berkata: Seorang lelaki yang membeli sesuatu yang dibeli orang kafir pada hari Niruz dia tidak membelinya sebelum itu maka apabila ia melakukan itu ingin mengagungkan hari itu

sebagaimana orang kafir maka ia kafir. Apabila berniat untuk makan minum dan bersenang-senang saja tidak kafir.

2. Madzhab Maliki

Ibnul Haj Al-Maliki dalam Al-Madkhal, Juz 2/Hal 46-48 menyatakan:

ومن مختصر الواضحة سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي يركب فيها النصارى لأعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم لكفرهم الذي اجتمعوا له . قال وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له . ورآه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة كفره . ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصاري شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من دينهم ; لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك , وهو قول مالك وغيره لم أعلم أحدا اختلف في ذلك

Ibnu Qasim ditanya soal menaiki perahu yang dinaiki kaum Nasrani pada hari raya mereka. Ibnu

Qasim tidak menyukai (memakruhkan) hal itu karena takut turunnya kebencian pada mereka karena mereka berkumpul karena kekufuran mereka. Ibnu Qasim juga tidak menyukai seorang muslim memberi hadiah pada Nasrani pada hari rayanya sebagai hadiah. Ia melihat hal itu termasuk mengagungkan hari rayanya dan menolong kemaslahatan kufurnya. Tidakkah engkau tahu bahwa tidak halal bagi muslim membelikan sesuatu untuk kaum Nasrani untuk kemaslahatan hari raya mereka baik berupa daging, baju; tidak meminjamkan kendaraan dan tidak menolong apapun dari agama mereka karena hal itu termasuk mengagungkan kesyirikan mereka dan menolong kekafiran mereka. Dan hendaknya penguasa melarang umat Islam melakukan hal itu. Ini pendapat Malik dan lainnya. Saya tidak tahu pendapat yang berbeda.

3. Madzhab Syafi'i

Fatwa Al-Imam Ad Damiri dalam Al-Najm Al-Wahhaj fi Syarh Al-Minhaj, "Fashl Al-Takzir", hlm. 9/244, dan Khatib Syarbini dalam Mughnil Muhtaj ila Makrifati Ma'ani Alfadzil Minhaj, hlm. 4/191, menyatakan:)

تتمة : يُعزَّر من وافق الكفار في أعيادهم ، ومن يمسك الحية ، ومن يدخل النار ، ومن قال لذمي : يا حاج، ومَنْ هَنَّاه بعيد ، ومن سمى زائر

قبور الصالحين حاجاً ، والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس ، قال يحيى بن أبي كثير : يفسد النمامفي ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة*

Ditakzir (dihukum) orang yang sepakat dengan orang kafir pada hari raya mereka, orang yang memegang ular, yang masuk api, orang yang berkata pada kafir dzimmi "Hai Haji", orang yang mengucapkan selamat pada hari raya (agama lain), orang yang menyebut peziarah kubur orang saleh dengan sebutan haji, dan pelaku adu domba karena banyaknya menimbulkan kerusakan antara manusia. Berkata Yahya bin Abu Katsir: Pengadu domba dalam satu jam dapat membuat kerusakan yang baru bisa dilakukan tukang sihir dalam setahun.

Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Al-Fatawa Al-Fighiyah, hlm. 4/238-239, menyatakan:

ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكرما يوافق ما ذكرته فقال : ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصاري في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴾ من تشبه بقوم فهو منهم ﴿ بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك ومنها اهتمامهم في النيروز... ويجب منعهم من التظاهر بأعيادهم النيروز... ويجب منعهم من التظاهر بأعيادهم الله المسلمين من التظاهر بأعيادهم النيروز...

Aku melihat sebagian ulama muta'akhirin menuturkan pendapat yang sama denganku, lalu ia berkata: Termasuk dari bid'ah terburuk adalah persetujuan muslim pada Nasrani pada hari raya mereka dengan menyerupai dengan makanan dan hadiah dan menerima hadiah pada hari itu. Kebanyakan orang yang melakukan itu adalah kalangan orang Mesir. Nabi bersabda ; "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka iabagian dari mereka". Ibnu Al-Haj berkata: Tidak halal bagi muslim menjual sesuatu pada orang Nasrani untuk kemasalahan hari rayanya baik berupa daging, kulit atau baju. Hendaknya tidak meminjamkan sesuatu walupun berupa kendaraan karena itu menolong kekufuran mereka. Dan bagi pemerintah hendaknya mencegah umat Islam atas hal itu. Salah satunya adalah perayaan Niruz (Hari Baru)... dan wajib melarang umat Islam menampakkan diri pada hari rava non-muslim.

4. Madzhab Hanbali

Al-Buhuti dalam Kasyful Qina' an Matnil Ignak,

hlm. 3/131, menyatakan:

ويحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم (; لأنه تعظيم لهم أشبه السلام .) وعنه تجوز العيادة (أي : عيادة الذمي) إن رجي إسلامه فيعرضه عليه واختاره الشيخ وغيره (لما روى أنس ﴾ أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا, وعرض عليه الإسلام فأسلم فخرج وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ﴿ رواه البخاري ولأنه من مكارم الأخلاق .) وقال (الشيخ) ويحرم شهود عيد اليهود والنصاري (وغيرهم من الكفار) وبيعه لهم فيه (. وفي المنتهى : لا بيعنا لهم فيه) ومهاداتهم لعيدهم (لما في ذلك من تعظيمهم فيشبه بداءتهم بالسلام.

Haram mengucapkan selamat, takziyah (ziarah orang mati), iyadah (ziarah orang sakit) kepada non-muslim karena itu berarti mengagungkan mereka menyerupai (mengucapkan) salam. Boleh iyadah kafir dzimmi apabila diharapkan Islamnya dan hendaknya mengajak masuk Islam. Karena, dalam sebuah hadits riwayat Bukhari, Nabi pernah iyadah pada orang Yahudi dan mengajaknya masuk Islam lalu si Yahudi masuk Islam lalu

"Alhamdulillah berkata. Allah telah menyelamatkan aku dari neraka." Dan karena iyadah termasuk akhak mulia. Haram menghadiri perayaan mereka karena hari raya mereka, karena hal itu termasuk mengagungkan mereka sehingga hal ini menyerupai memulai ucapan salam.

5. Fatwa Syeikh Al-'Utsaimin

Sebagaimana terdapat dalam kitab Maima' Fatawa karya Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, (Jilid.III, h.44-46, No.403), disebutkan bahwa:

Memberi selamat kepada merekahukumnya haram, sama saja apakah terhadap mereka (orang-orang kafir) yang terlibat bisnis dengan seseorang (muslim) atau tidak. Jadi jika mereka memberi selamat kepada kita dengan ucapan raya mereka, selamat hari kita menjawabnya, karena itu bukan hari raya kita, dan hari raya mereka tidaklah diridhai Allah.¹

Hal itu merupakan salah satu yang diada-adakan (bid'ah) di dalam agama mereka, atau hal itu ada syari'atnya tapi telah dihapuskan oleh agama Islam yang Nabi Muhammad SAW telah diutus dengannya untuk semua makhluk.

6. Fatwa Ibnul Qayyim

Dalam kitabnya Ahkamu Ahlidz Dzimmah, Ibnul Qayyim menuliskan sebagai berikut:

¹ Majma' Fatawa karya Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, (Jilid.III, h.44-46, No.403),

"Adapun mengucapkan selamat berkenaan dengan syi'ar-syi'ar kekufuran yang khusus bagi mereka adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Alasannya karena hal itu mengandung persetujuan terhadap syi'ar-syi'ar kekufuran yang mereka lakukan.

Bab 3 : Pendapat Yang Tidak Mengharamkan

Selain pendapat yang tegas mengharamkan di atas, kita juga menemukan fatwa sebagian dari ulama yang cenderung tidak mengharamkan ucapan tahni'ah kepada umat nasrani.

Yang menarik, ternyata yang bersikap seperti ini bukan hanya dari kalangan liberalis atau sekuleris, melainkan dari tokoh sekaliber Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tentunya sikap beliau itu bukan berarti harus selalu kita ikuti.

1. Fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa merayakan hari raya agama adalah hak masingmasing agama. Selama tidak merugikan agama lain. Dan termasuk hak tiap agama untuk memberikan tahni'ah saat perayaan agama lainnya.

Maka kami sebagai pemeluk Islam, agama kami tidak melarang kami untuk untuk memberikan tahni'ah kepada non muslim warga negara kami atau tetangga kami dalam hari besar agama mereka. Bahkan perbuatan ini termasuk ke dalam kategori albirr (perbuatan yang baik). Sebagaimana firman Allah SWT:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah: 8)

Kebolehan memberikan tahni'ah ini terutama bila pemeluk agama lain itu juga telah memberikan tahni'ah kepada kami dalam perayaan hari raya kami.

Apabila kamu diberi penghormatan dengan penghormatan, balaslah sesuatu maka penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu.(QS. An-Nisa': 86)

Namun Syeikh Yusuf Al-Qaradawi secara tegas

mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk ikut dalam ritual dan perayaan agama yang khusus milik agama lain.

2. Fatwa Dr. Mustafa Ahmad Zarga'

Di dalam bank fatwa situs www.Islamonline.net Dr. Mustafa Ahmad Zarga', menyatakan bahwa tidak ada dalil yang secara tegas melarang seorang muslim mengucapkan tahniah kepada orang kafir.

Beliau mengutip hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri menghormati jenazah Yahudi. Penghormatan dengan berdiri ini kaitannya dengan pengakuan atas tidak ada kebenaran agama yang diajut jenazah tersebut.

Sehingga menurut beliau, ucapan tahni'ah kepada saudara-saudara pemeluk kristiani yang sedang merayakan hari besar mereka, tidak terkait pengakuan atas kebenaran keyakinan mereka, melainkan hanya bagian dari mujamalah (basa-basi) dan muhasanah seorang muslim kepada dan koleganya yang kebetulan berbeda agama.

Dan beliau juga memfatwakan bahwa karena ucapan tahni'ah ini dibolehkan, maka pekerjaan yang terkait dengan hal itu seperti membuat kartu ucapan selamat natal pun hukumnya ikut dengan hukum ucapan natalnya.

Namun beliau menyatakan bahwa ucapan tahni'ah ini harus dibedakan dengan ikut merayakan besar secara langsung, seperti menghadiri perayaan-perayaan natal yang digelar di berbagai tempat. Menghadiri perayatan natal dan upacara agama lain hukumnya haram dan termasuk perbuatan mungkar.

3. Dr. Said Ramadhan Al-Buthi

Syeikh Said Ramadhan Al-Buthi, ulama besar Siria, yang wafat saat mengaji, karena dibom kaum ekstrimis kekerasan, saat ditanya : "Bolehkah mengucapkan kata "Selamat" pada Non Muslim saat Hari raya Agama mereka, terutama umat Nasrani (Kristen)?, menjawab :

يجوز تهنئة الكتابيين : النصارى واليهودي بأفراحهم ويجوز تعزيتهم بمصائبهم بل يسن ذلك كما نص عليه الفقهاء ويجوز الدخول لمعابدهم لمناسبة ما بشرط ان لا يشترك معهم في عبادتهم

"Boleh mengucapkan kata "Selamat" pada dua kelompok Ahlul kitab saat hari raya mereka. Baik itu Umat Yahudi ataupun Nasrani. Dan juga boleh Menta'ziyahi mereka saat terkena musibah, bahkan hal tersebut disunnahkan, seperti halnya dijelaskan oleh ulama' Ahli fiqh. Dan boleh masuk ke dalam tempat peribadatan mereka dalam rangka menyesuaikan (lingkungan) dengan syarat tidak mengikuti dalam ritual peribadatan mereka". (Istifta al-Naas, hlm. 10).

Syeikh Sa'id Ramdhan juga mengatakan : Kami di Siria tempat kelahiran agama-agama, pusat peradaban, tempat perjumpaan gagasan kemanusiaan dan cahaya toleransi, menghargai seluruh warga/penduduk dengan segala perbedaannya, untuk menyampaikan Selamat Natal. Semoga hari-harinya selalu baik dan diberkati Tuhan.

4. Al-Azhar Mesir

أكد مركز الإفتاء للأزهر أن "تهنئة المسيحيين بأعيادهم أمر مرحب به شرعا إذ يصنف مثل التعبير عن الإحسان إليهم والبر بهم ويدخل في باب لين الكلام وحسن الخطاب، وهذا ما أمر به الله".

وتابع الأزهر: "كما أن جواز تهنئة المسيحيين بأعيادهم يتوافق مع مقاصد الدين الإسلامي ويبرز سماحته ووسطيته، وأن هذا الأمر من شأنه تزكية روح الأخوة في الوطن، والحفاظ على اللحمة الوطنية، ووصل الجار لجاره، ومشاركة الصديق صديقه فيما يسعده من مناسبات. والله تعالى أعلم".

Dewan Fatwa Al Azhar Kairo menegaskan bahwa mengucapkan Selamat Natal merupakan hal yang baik dalam pandangan agama. Ia mengekspresikan kebaikan kepada mereka dan ungkapan kesantunan (kasih) dan kebaikan sebagaimana diperintahkan 20 | 1

Islam.

Selanjutnya. Dibolehkannya menyampaikan ucapan selamat kepada umat Kristiani pada hari raya mereka adalah sesuai dengan tujuan agama Islam, memperlihatkan sikap toleransi dan moderasi Islam. Hal ini akan menumbuhkan semangat persaudaraan sebangsa dan setanah air, menjaga kohesi nasional dan menjalin hubungan yang harmonis dengan tetangga dan antar teman dalam relasi yang saling membahagiakan.

5 Majelis Fatwa dan Riset Eropa

Majelis Fatwa dan Riset Eropajuga berpendapat yang sama dengan fatwa Dr. Ahmad Zarqa' dalam hal kebolehan mengucapkan tahni'ah, karena tidak adanya dalil langsung yang mengharamkannya.

6. Fatwa MUI?

Sedangkan terkait dengan fatwa MUI tentang haramnya mengucapkan selamat natal, ketika mencari dokumennya ternyata kami kesulitan mendapatkannya.

Konon kabarnya fatwa itu dikeluarkan pada tahun 1984, seperti yang ada dalam SMS yang kami terima.

Tetapi setelah dibrowse di situs MUI (www.mui.or.id) maupun di buku Kumpulan Fatwa MUI yang kami miliki, fatwa haram itu tidak kami temukan. Yang kami temukan hanyalah fatwa tentang haramnya melakukan natal bersama.

Sebaliknya, kami malah mendapatkanberita yang

agak kontradiktif dengan apa yang dianggap sebagaisikap Mul selama ini.

Sekretaris Jenderal MUI, Dr. Dien Syamsudin MA, yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu memang pernah menyatakan bahwa MUI tidak melarang ucapan selamat Natal, tapi melarang orang Islam ikut sakramen (ritual) Natal.

"Kalau hanya memberi ucapan selamat tidak dilarang, tapi kalau ikut dalam ibadah memana dilarang, baik orang Islam ikut dalam ritual Natal atau orang Kristen ikut dalam ibadah orang Islam, " katanya.

Bahkan pernah di hadapan ratusan umat Kristiani dalam seminar Wawasan Kebangsaan X BAMAG Jatim di Surabaya, beliau menyampaikan,

"Sava tiap tahun memberi ucapan selamat Natal kepada teman-teman Kristiani."

Jadi mohon kepada MUI atau barangkali ada pembaca Eramuslim yang punya salinan fatwa tersebut, tentu kami akan sangat berterima kasih bila berkenan mengirimkannya kepada kami.

Bab 4 : Pendapat Pertengahan

Di luar dari perbedaan pendapat dari dua 'kubu'

di atas, kita juga menemukan fatwa yang agak dipertengahan, tidak mengharamkan secara mutlak tapi juga tidak membolehkan secara mutlak juga. Sehingga yang dilakukan adalah memilah-milah antara ucapa yang benar-benar haram dan ucapan yang masih bisa ditolelir.

Salah satunya adalah fatwa Dr. Abdussattar Fathullah Said, beliau adalah profesor di bidang Ilmu Tafsir dan Ulumul-Quran di Universitas Al-Azhar Mesir. Dalam masalah tahni'ah ini beliau agak berhati-hati dan memilahnya menjadi dua. Ada tahni'ah yang halal dan ada yang haram.

1. Pertama

Tahni'ah yang halal adalah tahni'ah kepada orang kafir tanpa kandungan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Hukumnya halal menurut beliau. Bahkan termasuk ke dalam bab husnul akhlaq yang diperintahkan kepada umat Islam.

Contohnya ucapan, "Semoga tuhan memberi petunjuk dan hidayah-Nya kepada Anda di hari ini." Beliau cenderung membolehkan ucapan seperti ini.

2. Kedua

Tahni'ah yang haram adalah tahni'ah kepada orang kafir yang mengandung unsur bertentangan dengan masalah diniyah, hukumnya haram. Misalnya ucapan tahniah itu berbunyi, "Semoga Tuhan memberkati diri anda sekeluarga."

Beliau membolehkan memberi hadiah kepada non muslim, asalkan hadiah yang halal, bukan khamar, gambar maksiat atau apapun yang diharamkan Allah.

3. Habib Ali Al-Jufri: Perbedaan 'Urf

Kasus halal haramnya ucapan natal yang sejak dulu jadi tema diskusi hangat, oleh Habib Ali Al Jufri ditengahi dengan penjelasan unik, yaitu adanya perbedaan 'urf di masa lalu.

Kebanyakan ulama klasik mengharamkan ucapan selamat natal. Dan fatwa ini benar mengingat bahwa sesuai 'urf di masa itu, bahwa ucapan itu sama saja mengimani ajaran Kristiani.

Makanya di masa itu, kaum Kristiani pun tidak pernah mengucapkan selamat lebaran kepada kita. Alasannya, karena secara 'urf, sama sajaengimani aqidah Islam.

Tapi zaman berubah. Menurut Habib Ali Al Jufri, 'urf kita hari ini tidak mengaitkan ucapan selamat dengan aqidah, tapi kaitannya dengan perbuatan baik. Jadi menurut beliau, tidak mengapa mengucapkan selamat natal.

Al-Azhar dan Darul IFTA Mesir membolehkan hal itu dan tidak mengkafirkan pelakunya.

Namun banyak juga kalangan yang masih keukeuh mengharamkan. Soalnya fatwa dari era klasik masih banyak dikutip. Apalagi semangat anti Kristen di sebagian kalangan masih ada disana-sini.



https://youtu.be/B6LQvWZXMK0

Bab 5 : Kapankah Hari Kelahiran Isa?

Meski mayoritas umat Kristiani di dunia menyepakati tanggal 25 Desember sebagai hari raya Natal, dimana hari itu diyakini oleh mereka sebagai hari kelahiran Nabi Isa, namun sesungguhnya kalau kita teliti lebih jauh, ternyata ada juga sebagian mereka yang tidak merayakan natal di tanggal 25 Desember.

Kristen Ortodoks Koptik, misalnya, yang kebanyakan tinggal di wilayah Eropa Timur, tepatnya di Mesir, percaya kalau Natal jatuh pada 7 Januari.

Namun di Indonesia, nampaknya semua gereja Kristen kompak dan sepakat menjatuhkannya pada tanggal 25 Desember. Sehingga kalau ada yang menghujat tanggal tersebut, bisa berhadapan dengan hukum.

Salah satunya seorang warga Alor di Nusa Tenggara Timur pada November 2019 silam menerima putusan kasasi hukuman penjara selama enam bulan karena dianggap bersalah telah menista Yesus. Sebelumnya Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan vonis 18 bulan penjara, namun Mahkamah Agung mengembalikan masa hukuman selama enam bulan seperti vonis Pengadilan Negeri Kalahahi

Kasus ini boleh jadi baru pertama kali terjadi di Indonesia, dipenjara karena mempertanyakan kebenaran agamanya sendiri. Lamboan Djahamao mempertanyakan kelahiran Yesus yang diperingati setiap tanggal 25 Desember di akun Facebooknya dengan menulis "Ajaran Gereja bisa salah dan menyesatkan karena tidak ada satu pun ayat yang mencatat kalau Yesus lahir pada 25 Desember."

Dalam Al-Quran sendiri ada sedikit petunjuk terkait kapan Nabi Isa 'alaihissalam dilahirkan. Saat Ibunda Maryam melahirkan, ada perintah Allah SWT untuk menggoyang-goyangkan pangkal pohon kurma. Nanti buah-buahnya akan berjatuhan.

Dan qoyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu (QS. Maryam: 25)

Petunjuknya, kalau disebutkan buah kurma masak, maka secara ilmu tumbuh-tumbuhan, kejadiannya di musim panas, biasanya bulan Agustus. Maka terkonfirmasi kelahiran Nabi Isa bukan di bulan Desember yang bersalju.

Nahi Isa 'alaihissalam sendiri merupakan penduduk Paletina yang mengalami musim panasnya di bulan Agustus.

Dan tidak pernah disebutkan beliau warga bagian selatan bumi, sepreti Australia yang berada di Selatan Katulistiwa, di mana tanggal 25 Desember seperti sekarang ini di sana justru sedang musim panas. Tapi itupun salah, sebab di Australia tidak ada pohon kurma, yang ada mungkin pohon kaktus.

Kesimpulan:

Sebagai awam, ketika melihat para ulama berbeda pandangan, tentu kita harus arif dan bijaksana. Kita tetap wajib menghormati perbedaan pendapat itu, baik kepada pihak yang fatwanya sesuai dengan pendapat kita, atau pun kepada yang berbeda dengan selera kita.

Karena para ulama tidak berbeda pendapat kecuali karena memang tidak didapat dalil yang bersifat sharih dan gath'i. Seandainya ada ayat atau hadits shahih yang secara tegas menyebutkan: 'Alaikum bi tahni'atinnashara wal kuffar', tentu semua ulama akan sepakat.

Namun selama semua itu merupakan ijtihad dan penafsiran dari nash yang bersifat mujmal, maka seandainya benar ijtihad itu, mujtahidnya akan mendapat 2 pahala. Dan seandainya salah, maka hanya dapat 1 pahala.

Semoga kita tidak terjebak dengan suasana su'udzdzhan, semangat saling menyalahkan dengan sesama umat Islam dan membuat kemesraan yang sudah terbentuk menjadi sirna. Amin ya rabbal 'alamin

